



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 79/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *corona virus disease 2019 (covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 433/399/Diskes.3/2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penularan Virus Corona, maka perlu ditetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota>

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

5. Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 433/399/Diskes.3/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang Kewaspadaan Terhadap Penularan Virus Corona;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS 23 Maret s.d 23 November 2020;
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
- c. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
- d. Verifikasi faktual di tingkat nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
- e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
- f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
- g. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
- h. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
- i. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil

- perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
- j. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
- k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
- l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat nagari: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
- m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
- n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
- o. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP:16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
- p. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- q. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
- r. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
- KETIGA : Jadwal penundaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, selanjutnya menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina